

PUTUSAN

Nomor 10/B/2025/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT MATAHARI HIJAU ENERGY, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Hukum Negara Republik Indonesia. Berkedudukan di Jalan Pluit Indah Raya Nomor 168 B-C-D-E-F-G, Desa/Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Nomor 08, tanggal 14 April 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Yobana Samial, S.H, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan Tanggal 19 April 2016 Nomor AHU-0019718.AH.01.01.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Matahari Hijau Energy sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Akta Nomor 551, tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Ricke Riyadi Sadikin, SH., Sp.N. yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan Tanggal 13 Maret 2023 Nomor AHU-0015654.AH.01.02.TAHUN 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Matahari Hijau Energy. Dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 3 Akta Pendirian No. 8 tanggal 14 April 2016 diwakili oleh FENDY TJIA, Warga

Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sutera Intan I, Nomor 2, RT.001 RW.006, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan dalam kedudukannya selaku Direktur PT Matahari Hijau Energy. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KONSORSIUM EEI – MHE – HDI - XHE, suatu Konsorsium yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Konsorsium Sehubungan Dengan Tender Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi di Bekasi, Indonesia yang dibuat pada tanggal 12 Juni 2023 oleh dan antara EVERBRIGHT ENVIRONMENT INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED, PT HARMONI DEVELOPMEN INDONESIA, PT MATAHARI HIJAU ENERGY, dan XI HAN ENERGY LIMITED;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 035/SK-B.TUN/XI/2024 tertanggal 26 November 2024, memberikan kuasa kepada Ekrom Maftuhi, S.Ag., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ekrom Maftuhi dan Rekan, yang beralamat di Perumahan Bekasi Elok I, Blok C1 Nomor 1, RT.002/RW.010, Jejalen Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi 17567;

Disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJASAMA PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN, PEMERINTAH KOTA BEKASI, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani No.1, Bekasi. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07.SK/PP/PLTSA.LH/2024, tertanggal 29 Juli 2024, telah memberikan kuasa kepada:

1. DYAH KUSUMO W, S.H., M.H.

2. ROOSNDAJANI RETNO D, S.H., M.H.

3. ADE SUHENDRA, S.H.

4. MELANIA SARI, S.H.

5. ADHI PARAMA YOGA, S.H.

6. ROSILAH, S.H.

7. BARLI PRIMA IRAWAN, S.H.

8. INDRA PERMANA, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pemerintah Kota Bekasi, yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1, Kota Bekasi, domisili elektronik: banhuk45@gmail.com.

Disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 91/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 19 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat Ditolak Untuk Seluruhnya;

Dalam Penundaan:

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 10.228.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 91/G/2024/PTUN.BDG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 November 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 November 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 91/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 28 November 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 2 Desember 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 91/G/2024/PTUN.BDG tanggal 19 November 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan dan/atau mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, Pemerintah Kota Bekasi, tanggal 13 Juni 2024, Hal: Pembatalan Hasil Pemilihan Mitra Kerja Sama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di Kota Bekasi, Nomor: 05.PEMBATALAN/PP/PLTSA.LH/2024, sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap (INKRACHT VAN GEWIJSDE) dalam perkara ini.

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, Pemerintah Kota Bekasi, tanggal 13 Juni 2024, Hal: Pembatalan Hasil Pemilihan Mitra Kerja Sama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di Kota Bekasi, Nomor: 05.PEMBATALAN/PP/PLTSA.LH/2024;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, Pemerintah Kota Bekasi, tanggal 13 Juni 2024, Hal: Pembatalan Hasil Pemilihan Mitra Kerja Sama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di Kota Bekasi, Nomor: 05.PEMBATALAN/PP/PLTSA.LH/2024;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat Penetapan Pemenang Pemilihan Mitra Kerjasama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, Pemerintah Kota Bekasi, Tahun 2023 kepada Penggugat sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Menolak Permohonan Penundaan Pembanding untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Memori banding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Memori banding Pembanding untuk seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan Memori Banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
2. Menyatakan Sah Surat Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, Pemerintah Kota Bekasi, tanggal 13 Juni 2024, Hal: Pembatalan Hasil Pemilihan Mitra Kerja Sama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di Kota Bekasi, Nomor: 05.PEMBATALAN/PP/PLTSA.LH/2024 (Surat TERBANDING).
3. Membebankan PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 November 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 November 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 91/G/2024/PTUN.BDG dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 19 November 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 28 November 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* I.Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, saksi Penggugat, ahli, saksi Tergugat, ahli, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 91/G/2024/PTUN.BDG tanggal 19 November 2024 sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding, dan juga setelah menelaah memori banding dari Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 91/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 19 November 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Pada Hari Senin, Tanggal 10 Maret 2025, oleh Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H. dan Sumartanto, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, Tanggal 11 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Diah Puri Astuti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

1. H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.

ttd.

2. Sumartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Diah Puri Astuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Meterai : Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding : Rp. 230.000,00

Jumlah : Rp. 250.000,00

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

